

**EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

TESIS



Oleh :

FENIA MULYASARI
N.I.M. : 20301800038
KONSENTRASI : PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

FENIA MULYASARI

N.I.M. : 20301800038

KONSENTRASI : PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

Oleh :

FENIA MULYASARI

N.I.M. : 20301800038

KONSENTRASI : PIDANA

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-620

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-620



**EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

Oleh :

FENIA MULYASARI

N.I.M. : 20301800038
KONSENTRASI : PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

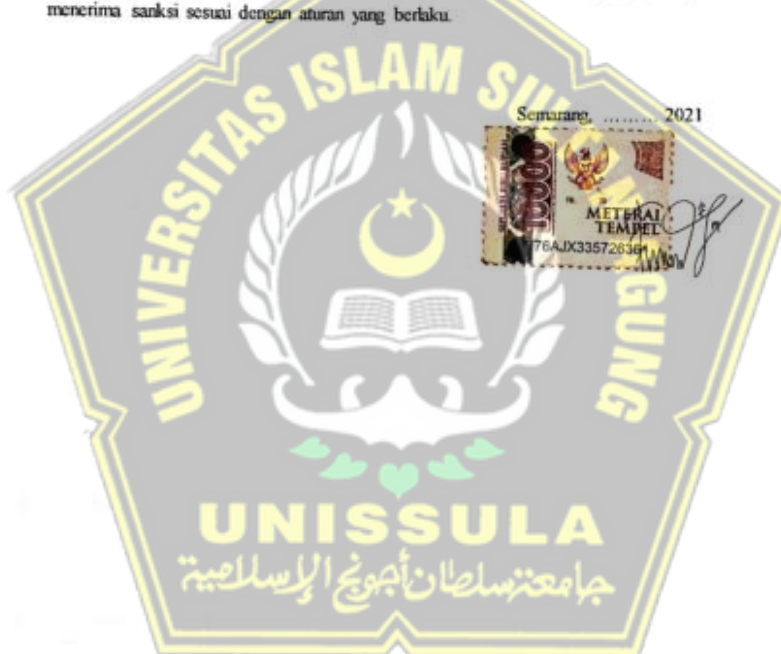
Nama : FENIA MULYASARI S.Tr.K

NIM : 20301800038

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITAS SOSIAL
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FENIA MULYASARI
NIM	: 20301800038
Program Studi	: MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

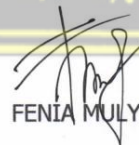
EFEKTIVITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2021

Yang menyatakan,


FENIA MULYASARI

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
F. KERANGKA TEORI.....	15
G. METODE PENELITIAN.....	24
H. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum tentang Tidak Pidana.....	29
1. Tindak Pidana.....	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	31
3. Macam-macam Sanksi Tindak Pidana	35

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	43
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	45
D. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	52
1. Pengertian Anak	52
2. Sistem Peradilan Anak di Indonesia	54
E. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial.....	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Sebab-sebab Diperlukannya Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Anak Penyalahguna Narkotika.....	62
B. Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang.....	71
C. Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang.....	80
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika atau yang biasa disebut narkoba merupakan obat yang bersifat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain terkadang menimbulkan sebuah ketergantungan yang merugikan. Narkotika ibarat sebuah pedang bermata dua yang satu sisi dibutuhkan untuk medis dan pengetahuan, disisi lain disalahgunakan generasi milenial. Saat ini masalah narkotika ini telah memasuki semua elemen bangsa mulai dari anak-anak hingga dewasa dalam semua lini jabatan.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka

pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Penyalahgunaan narkoba yang merasuki diawal generasi milineal merupakan problematikan sosial yang sangat memprihatinkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mengoptimalkan kinerja di seluruh lini dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adapun target yang ditetapkan dalam tahun 2015-2019 adalah terkendalnya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% setiap tahun. Data BNN menyebutkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta¹. Sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 2018 mencapai angka 2,29 juta. Adapun kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar barang haram ini adalah mereka yang berada pada rentang usia 10-35 tahun atau generasi milenial.

Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat atau extra ordinary crime, terutama bagi penanam bibit,

¹ [https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma,26%2F6%2F2020\).&text=%E2%80%93%20Data%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka,rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.](https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma,26%2F6%2F2020).&text=%E2%80%93%20Data%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka,rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.) Diakses tanggal 10 September 2020 pukul 20.54 WIB

memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia Internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penanggulangan narkoba, yaitu dengan diundungundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya di tulis UU Narkoba). Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam UU Narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang masih duduk di Sekolah Dasar. Namun tidak juga bergelombang opini publik yang bangkit serta berdampak efektif untuk pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba serta bagaimana cara menanggulangi korban penyalahguna narkoba.

Situasi dan kondisi yang menyebabkan semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dengan korban yang semakin banyak, selain disebabkan oleh semakin banyaknya penyeludupan, produksi, perdagangan atau peredaran gelap narkoba, juga disebabkan oleh ketahanan kita dibidang mental dan moral dari seluruh lapisan masyarakat semakin merosot. Kemerosotan moral meliputi aparat penegak hukum, aparat keamanan dan birokrasi dan lain lain, menyebabkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak bisa diselesaikan secara tuntas, bahkan perilaku mereka memicu semakin hebatnya penyalahgunaan

narkoba di Indonesia.

Anak diartikan sebagai orang yang dalam kategori belum dewasa, dibawah umur atau disebut juga dalam pengawasan wali. Maka jika seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya akan mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Pada zaman sekarang sudah banyak contoh anak yang menjadi penyalahguna narkoba. Berawal dari sebatang rokok kemudian menjadi perokok aktif, berawal dari coba-coba menggunakan narkoba sehingga menjadi pecandu dan penyalah guna narkoba. Bahkan ada anak di bawah umur yang menjadi kurir atau pengedar narkoba.

Di Indonesia Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya

² Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 3

dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman, narkoba yang semula hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mereka yang menggunakan narkoba mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dariketergantungannya³

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan, dan mereka semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.⁴ Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁵

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75.

⁵ Rena Yulia, 2001, *Viktimologi*, PT. Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

- sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadikorban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba termasuk dalam *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita ketergantungan karena penyalahgunaan narkoba oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.”

Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Ayat (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan.

Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi⁷.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pencandu narkoba yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan focal point pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebagai tahun bebas narkoba. Tahun penyelamatan narkoba tersebut yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba di Palembang hingga saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Pada 25 Januari 2021, Bidang Pemberantasan BNNP⁸ Sumsel melaksanakan giat Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2,9 Kg. Barang bukti merupakan hasil sitaan penanganan perkara yang diungkap di Jalan Jenderal Sudirman KM. 41 Rt.07 Rw. 02 Desa Pangkalan Panji Kec. Banyuasin 3 Kab. Banyuasin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Sumsel, Brigjen. Pol. M. Arief Ramdhani, S.Ik dan tamu undangan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dit.Res Narkoba Polda Sumsel, Laboratorium Polda Sumsel, Kepala BPOM Palembang, Pengadilan Militer I-04 Palembang, KPPBC TMP B Palembang, tokoh masyarakat, pengacara, dan awak media cetak maupun elektronik. Pada kegiatan ini diketahui bahwa pelaku dari penyalahgunaan narkoba sendiri beragam mulai dari generasi muda (anak) hingga dewasa.

⁸ <https://sumsel.bnn.go.id/pemusnahan-barang-bukti-29-kg-sabu-bnnp-sumsel/> diakses pada 21 Juni 2021 pukul 14.58 WIB

Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pengguna narkoba di Kota Palembang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyaknya pengguna narkoba ini sudah sangat memprihatinkan dan bahkan mendapat ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus bangsa. Pada kalangan mahasiswa/pelajar di Kota Palembang dapat diketahui bahwa pengguna narkoba mencapai 10% - 15% dari total pengguna yang ada di Kota Palembang. Hal ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi perguruan tinggi/sekolah tinggi yang ada di Kota Palembang.

Apalagi kalau pengguna atau pengedar narkoba dilakukan oleh seorang anak. Dengan demikian maka diperlukan satu bentuk upaya penanggulangan (*criminal policy*) yang hakekatnya juga merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat pembinaan karena memiliki masa depan. Selanjutnya terhadap sanksi hukuman terhadap anak yang terjerat dalam permasalahan narkoba, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Orang tua atau wali dari pemakai Narkotika yang belum cukup untuk wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sementara dalam Undang-Undang yang sama dikatakan menuntut tanggung jawab orang tua dan/atau wali jika yang terlibat narkoba belum dewasa.

Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkoba ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Mengingat bahwa anak atau remaja adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang diharapkan mampu mengisi di segala sektor kehidupan bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di kalangan remaja sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini BNK Palembang mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih pula banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa untuk memberantas penyalahgunaan narkoba sampai tuntas merupakan hal yang sangat sulit terlebih modus kejahatan semakin maju, sehingga sulit diketahui oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat sekitar khususnya di Kota Palembang.

Berdasarkan urian di atas, maka Tesis ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul **“Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di

atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika?
2. Efektifkah upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang ?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah dalam upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang dan bagaimana solusinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika.
2. Untuk menganalisis efektivitas upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Secara Teoritis

Penelitian Tesis ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana mengenai efektifitas program rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba. Serta diharapkan penelitian Tesis ini dapat bermanfaat untuk masukan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai kewenangan polisi dalam proses rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahgunaan narkoba.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum terhadap proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menganalisa dan memberikan alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang 10 narkoba yang di jatuhi pasal terkait dalam peraturan Undang-Undang narkoba maka penulis akan menggunakan beberapa konsep, istilah dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa di limpahkan kepada oknum yang sebagai hal tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Istilah yang digunakan untuk penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Efektifitas adalah akibat atau hasil dari sebuah kegiatan atau rutinitas yang

telah dilaksanakan. Jadi efektifitas adalah sebuah tolak ukur atas keberhasilan suatu lembaga atas pembinaan terhadap pelaksanaan program yang sudah maupun yang sedang berjalan. Efektifitas pembinaan dalam sebuah lembaga atau badan merupakan faktor yang sangat menentukan pada berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pelayanan dan rehabilitas sosial yang berkaitan erat dengan program-program sebuah lembaga.

- 2) Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.
- 3) Pelaksanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita atau korban yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika agar para pecandu bisa sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Rehabilitasi pada hakikatnya bertujuan agar penderita dapat melakukan perbuatan secara normal seperti sedia kala, bisa melanjutkan pendidikan sesuai bakat dan minatnya sebagaimana yang diharapkan.

5) Pada dasarnya, dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal dua macam rehabilitasi narkoba, yaitu:

- i. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- ii. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

6) Anak penyalahguna narkoba pada prinsipnya adalah anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya. Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:⁹

- a. Faktor Individu
 - i. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang

⁹ Soubar Usman, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, hlm.16-19.

- baru.
- ii. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
- iii. Menghilangkan masalah atau setres.
- iv. Ikut trend atau mode, dibilang kampungan atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
- v. Ingin diterima kelompok.
- b. Faktor Lingkungan
 - i. Tinggal dilingkungan gelap Narkoba
 - ii. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
 - iii. Bergaul dengan pemakai Narkoba
 - iv. Dorongan kelompok sebaya
 - v. Adanya keluarga yang kurang harmonis
- c. . Faktor Pendukung Lain
 - i. Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
 - ii. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
 - iii. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

F. KERANGKA TEORI

Guna mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka sebelumnya peneliti telah melakukan telaah pustaka dari literatur hasil penelitian terdahulu yang sekiranya satu tema dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang peneliti ambil sebagai referensi, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Bnnp Jawa Tengah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 adalah sebagai pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan,peredaran gelap narkoba (P4GN) dan juga berperan melakukan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkoba golongan 1 oleh anak. Anak yang tersangkut dalam kasus penyalahgunaan narkoba akan menggunakan konsep diversi sesuai dengan UU no 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Dan penyebab dari seorang anak menyalahgunakan narkoba penulis menarik kesimpulan bahwa factor keluarga dan faktor ekonomi. Keduanya termasuk dalam faktor golongan I. Menurutnya kedua hal tersebut saling berkaitan, karena jika didalam sebuah keluarga terdapat keharmonisan maka dapat memberikan suatu pendidikan yang baik tentang bahaya Narkoba kepada anak mereka. Namun dalam mewujudkan keluarga harmonis dibutuhkan dengan sisi ekonomi yang mencukupi. Selain hambatan-hambatan diatas, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa sikap acuh dari masyarakat untuk mengkampanyekan perihal tentang narkoba juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Hal ini diimbangi juga dengan sulitnya masyarakat menerima kembali anak-anak yang telah melakukan penyalahgunaan tersebut meski telah direhabilitasi dan dinyatakan sembuh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nur Annisa Deviani dan Indah Setyowati Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) penerapan sanksi dari ancaman hukuman yang sesungguhnya menurut ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika sehingga untuk anak $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu maksimal 2 tahun penjara, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak selama 9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi tersebut berdasarkan dua pertimbangan yaitu pertimbangan Yuridis dan Sosiologis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rindang Epilia Muliawati dan Indah Setyowati Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)”. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kemudian penangkapan dengan memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam Perka Polri no 14 tahun 2012. Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat untuk meakukan pelaporan dan mengurus waktu lebih lama dibanding penyidikan pada kasus dewasa.

Penelitian hukum yang akan dilakukan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu yang ada dengan jalan menganalisisnya, serta mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut, maka penulis akan menggunakan

teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Rehabilitasi

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁰

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitations* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang.

Berdasarkan masing-masing definisi, penulis memiliki pandangan substansi antara rehabilitasi menurut hukum pidana di Indonesia (positif) maupun hukum pidana islam. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatakan korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi. Dalam hukum pidana islam juga dapat dikaitkan dengan Al-Qur'an surat Al Bayyinah ayat 5 :

¹⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat". (Al-Quran Surat Al Bayyinah ayat: 5)

Dari ayat diatas, disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki arti untuk memperbaiki diri si pengguna atau korban penyalahguna narkoba agar tidak kembali melakukan atau menjalankan hidup yang bergantung dengan zat narkoba serta agar pelaku atau korban selalu mengingat-Nya.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.¹¹

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakuti- nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan dapat memperbaiki si pelaku.¹²

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.¹³

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.5

¹²M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹³Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.¹⁴ Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebarannarkoba yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan(*rehabilitation*).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberikan tindakan

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

perawatan (*treatment*) dan penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi modal yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.¹⁵

Kemudian, setelah lahirnya teori *treatment*, maka lahirlah teori *social defence*, yaitu: Rehabilitasi pecandu narkoba juga menganut teori

¹⁵Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

social defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Teori *social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

- a. Konsepsi radikal (*ekstrim*); dan
- b. Konsepsi yang moderat (*reformist*)

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:¹⁶

- 1) Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukumpidana.
- 2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada permusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
- 3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak

¹⁶Marc Ancel, 1968, *Social Defense, Modern Approach to the Criminal Problem*, Roatlledge & Paul Keagen, London X, hlm.35.

penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliranklasik.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹⁷

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadikorban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadikorban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadikorban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah dan menyebabkan ia menjadikorban.
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba.

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan yang berhubungan langsung dengan

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49-50.

dengan pengertian hukum pidana subjektif, yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana atau hukum pidana objektif. Ada berbagai macam mengenai teori pembedaan ini, namun secara umum dibagi tiga golongan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memutuskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.

Teori ini meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dijatuhkan kepadanya. Dari sinilah sudah terlihat bahwa dasar utama teori absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁸

Penjatuan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan pidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general*

¹⁸Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

pervention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif, di samping mengakui adanya penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹⁹

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif, adanya tujuan pemidanaan untuk pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Efektifitas Hukum)

Secara umum efektivitas diartikan sebagai keberhasilan pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan, dengan demikian, efektivitas hukum adalah indikator seberapa jauh aturan atau hukum tersebut diterapkan sesuai dengan tujuannya. Menurut Soerjono

¹⁹Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

Soekanto²⁰, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum bertolak ukur pada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.²² Pendekatan Sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁰Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.5.

²¹Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 5.

²²Soerjona Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 41.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan efektifitas upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkoba di kota Palembang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum sekunder melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen- dokumen yang berkaitan, data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- i. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian tentang fakta baru yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan

yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, teori-teori pendapat ahli ataupun pendekatan terdahulu yang sama dengan permasalahan dalam Tesis ini.
- iii. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya buku-buku, majalah, koran, artikel, dan data-data dari media massa dan internet yang berhubungan dengan topik yang mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik dan pembahasan dalam tulisan Tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur sertamelakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada BNN Sumatera Selatan (Palembang), Polda Sumatera Selatan, Satreskrim Narkoba Sumatera Selatan, Peserta Rehabilitasi di Yayasan Ar Rahman.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini dibagi atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini memuat mengenai teori maupun definisi yang menjelaskan mengenai efektifitas pelaksanaan rehabilitas sosial dan medis bagi penyalahguna tindak pidana narkoba anak diantaranya :

- A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
- C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika
- D. Tinjauan umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
- E. Tinjauan umum tentang Rehabilitasi medis dan sosial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari kegiatan pelaksanaan rehabilitas sosial dan medis bagi penyalah guna narkoba anak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²³

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- i. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁵
- ii. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- iii. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- iv. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu *melalaikan* *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁶

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia²⁷;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

(yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- 1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 - a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 - b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁹
- 2) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
 - a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak

²⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

²⁹ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 86

pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

a. Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

c. Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan

dengan cara tidak berbuat.

- 4) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)
 - a. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.
 - b. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- 5) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - b. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.
- 6) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
 - a. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaa/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

- b. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- 7) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- a. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 - a) Tindak pidana aduan *absolute* yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b) Tindak pidana aduan *relative*. Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
 - b. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.
- 8) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- a. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

- b. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

3. Macam-macam Sanksi Tindak Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1) Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁰

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.³¹ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 294.

³¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm.153.

pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.³²

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.³³ Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terdapat raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

³² Qodariah Barkah, Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

³³ Wirjono Prodjowikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.175.

- i) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara(*Gevangemissstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³⁴

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam *system Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
- b) Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
- c) Sistem *English/Progresif*, *system progresif* dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³⁵

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara

digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

³⁴ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

³⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 147

- a) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
- b) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
- c) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
- d) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.³⁶ Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- a) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- b) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
- c) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- d) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

³⁶ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi Orang dihukum penjara seumur hidup, Orang-orang perempuan dan Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.³⁷

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

³⁷ Teguh Prasetyo, Kriminialisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:³⁸

a. Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
 - i. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - ii. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - iii. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - iv. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
 - v. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 - vi. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari

³⁸ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

- kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pidanaanan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pidanaanan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.³⁹ Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan

³⁹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaanan, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45.

berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁴⁰

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

- a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat bertanggungjawab karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jaramayajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terabatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”⁴¹

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Menurut Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*.

⁴⁰Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

⁴¹ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam *Qanun Jinayat* diancam dengan *uqubah*, *hudud*, *qisash*, *diyat* dan/atau *takzir*.⁴²

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (rukun *maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar *et al*, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:⁴³

Pertama, subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *jarimah* dalam bahasa Arab.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah „*uqubah* dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*).

Sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam *fiqh Jinayah* juga dikenal

⁴² Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.1.

⁴³ Asep Saepudin Jahar *et al*, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), hlm.119.

istilah “Sanksi” yang disebut dengan istilah “hukuman” atau “*uqubah*”.⁴⁴ *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.⁴⁵ Menurut *Qanun* Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang dimaksud dengan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. Menurut *Qanun* Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarimah*. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁴⁶

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif

⁴⁴ Ramiyanto, Skripsi: Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), hlm. 31.

⁴⁵ Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), hlm.6.

⁴⁶ Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 25.

(kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Kejahatan tanpa

korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Adapun akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah :

- 1) Bagi diri sendiri/ yang bersifat pribadi. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja (daya ingat mudah lupa, perhatian sulit konsentrasi, dan lain-lainnya), intoksikasi (keracunan), overdosis, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, masalah keuangan dan berhadapan dengan hukum, dan kendornya nilai-nilai agama-sosial dan budaya (seperti melakukan seks bebas). Pengguna menjadi pemarah, pemalas, motivasi belajar menurun sehingga prestasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal.
- 2) Bagi keluarga. Kenyamanan dan ketenteraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini.
- 3) Bagi sekolah. Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, prestasi belajar turun drastis, beberapa diantara mereka menjadi pengedar, mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah, membolos, meningkatnya perkelahian/tawuran.
- 4) Bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya menerima estafet kepemimpinan bangsa, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air, penyelundupan meningkat (penyelundupan dalam bentuk apapun merugikan Negara), kesinambungan pembangunan terancam, Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif.

Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti

obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.⁴⁷ Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁴⁸ William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁴⁹ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkoba sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁵⁰

Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti *morfin*, *cocain*, dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (*meripidin* dan *methadon*)⁵¹. Sedangkan Korp Reserch Narkoba mengatakan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf. Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

⁴⁷ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

⁴⁸ Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609

⁴⁹ William Banton, Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23. Lihat juga: Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78

⁵⁰ Soedjono, ptologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78

⁵¹ Smith kline dan French Clinical, A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse (Pensilvania: Philladelphia, 1969), h. 91.

dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Penggunaan narkotika secara berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan seberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu. Ketergantungan-ketergantungan yang dapat disebabkan akibat penggunaan narkotika, yaitu:⁵²

1. Ketergantungan psikis

Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu

⁵² Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 18.

“keadaan lupa” pada si pemakai, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak terpecahkan. Penggunaan narkoba itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena ia makin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhannya akan narkoba. Itulah yang disebut dengan ketergantungan psikis (*psychological dependence*). Kebutuhannya itu untuk memperoleh perasaan senang (*euphorie*).

2. Ketergantungan fisik

Penggunaan narkoba selama beberapa waktu menimbulkan kepekaan terhadap bahan itu, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus. Sebaliknya jika penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. ketergantungan ini bersifat fisik (*physical dependence*).

Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, Karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkoba, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang akan

digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah.

Bila hal ini terjadi maka si pecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, kalau kebetulan si pemakai keuangannya cukup, mungkin mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi) tetapi apabila pecandu-pecaudu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terusmenerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena sipecandu yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan. Efek dari penggunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat;
- 2) *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang;
- 3) *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan. Akibat yang ditimbulkan adalah akibat kecanduan antara lain:
 - a. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir;
 - b. Timbul kecendrungan melakukan penyimpangan social dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya;
 - c. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, monodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Adapun tahap penggunaan narkoba sejak awalnya adalah dimulai dari coba-coba (*expremental use*), yaitu memakai narkoba dengan tujuan

untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senangsenang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai narkoba saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila sipemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkoba adalah tahapan abuse/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkoba yang akhirnya bias menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial).⁵³

D. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi enerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas

⁵³ T,Afiatin. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.⁵⁴

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁵⁵ Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- 1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana;
- 3) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
 - a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategori, yakni :
 - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan

⁵⁴ Kartini, 1981, Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, h.189.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung h. 3-4 (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi I)

- pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
- 6) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.⁵⁶ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

2. Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 Undang-Undang SPPA

⁵⁶ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h.1

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁷

Pada persoalan ini, sistem peradilan anak juga diatur didalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kita dapat mengetahui bahwa psikotropika merupakan salah satu jenis dari narkoba yang ada. Berdasarkan UU tersebut dijelaskan bahwa Polri diwajibkan untuk melakukan pencegahan terhadap pelibatan anak yang belum berusia 18 tahun dalam penyalahgunaan Narkoba. Membahas tentang sebuah aturan, ancaman didalam UU ini sebagai pengedar psikotropika tersebut adalah selama 20 tahun dan pidana denda 750.000.000. Maka menurut Rendy Surya A dan Umar Ma'ruf berpendapat bahwa tidak ada pembeda besarnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dewasa maupun anak karena hukum positif tersebut terdapat hubungan yang saling mendukung

⁵⁷ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.⁵⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:

- 1) Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak.

Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi

⁵⁸ Rendy Surya Aditama dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hal. 121.

pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

2) Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3) Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma

restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

E. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang

mempunyai penyakit serins atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 - Pasal 59), penghargaan (Pasal 109- Pasal 110) dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika) dan sosial (Pasal I angka 17 UU Narkotika). Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.⁶⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, mereka yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. "Yang dimaksud "penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika). Sehingga dapat dikatakan bahwa korban penyalahguna narkotika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa narkotika yang digunakannya tersebut tanpa hak atau melawan hukum.⁶¹

Rehabilitasi narkotika digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi

⁵⁹ David Amot, dkk (2009). *Pustaka Kesehatan Popuier Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional*. Vol. 7. Jakarta; PT Bhuna Ilmu Popuier. Hal. 180

⁶⁰ Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid2* (Jakarta: FKUI, 2000). hal. 37

⁶¹ Bambang Waluyo, *Victimohgi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grcfika*, Jakarta, hal. 126

medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun social agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Tujuan penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membimbu potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);
- g. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika, terdapat penegasan pecandu Narkotika selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban

⁶² Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Yayasan Wajar Hidup, (Jakarta, 2011) hal. 293

yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undnag Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. SEBAB-SEBAB DIPERLUKANNYA UPAYA PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Sebelum membahas lebih jauh mengenai proses penyelenggaraan program rehabilitasi, maka terlebih dahulu penulis ingin memaparkan tentang siapa saja yang menjadi residen dalam program rehabilitasi tersebut. Adapun persyaratan untuk menjadi residen dalam program adalah:

- a. Pengguna narkoba aktif dengan pemakaian terakhir kurang lebih 12 bulan.
- b. Jika terakhir mengonsumsi narkoba lebih dari 3 bulan wajib untuk melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba.
- c. Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan terdakwa harus menjalani rehabilitasi, meskipun tidak mempunyai cukup bukti bahwa terdakwa tersebut pengguna narkoba.
- d. Yang bersangkutan diserahkan oleh pihak badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun tidak melalui proses pengadilan dengan dasar kesepakatan antara pecandu dengan pihak Badan Narkotika Nasional.

Manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan

setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau deviant.⁶³

Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu. Norma budaya yang ideal dapat ditentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan. Sosiologi pada dasarnya mempelajari tatanan masyarakat dari sisi yang “baik”. Namun, apabila kemudian berbicara tentang penyimpangan, kita akan membahas mengenai tatanan masyarakat dari sisi yang “buruk”. Tidak hanya sosiologi, masalah sosial dan kriminologi juga turut andil dalam mengkaji pelanggaran norma atau penyimpangan. Inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai sosiologi perilaku menyimpang. Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan oleh banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan yang ditetapkan ini dianggap “sakit”.

Bagi para ahli patologi, masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok.⁶⁴ Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).

⁶³ Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT Indeks, 2009, hal. 5.

⁶⁴ Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 312.

Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi.⁶⁵ Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Menurut Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya, terdapat beberapa factor yang menjadikan alasan anak melakukan penyimpangan pada khususnya penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut yakni factor keluarga dan factor ekonomi. Keduanya termasuk dalam factor golongan I. Menurutnya kedua hal tersebut saling berkaitan, karena jika didalam sebuah keluarga terdapat keharmonisan maka dapat memberikan suatu pendidikan yang baik tentang bahaya Narkotika kepada anak mereka. Namun dalam mewujudkan keluarga harmonis dibutuhkan dengan sisi ekonomi yang mencukupi.⁶⁶

Kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban (*Crime Without Victim*). Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Penyimpangan sosial yang salah satunya yaitu

⁶⁵Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 28.

⁶⁶Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya, *Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di BNNP Jawa Tengah)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X, hal. 284

penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja dan anak di bawah umur karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal.

Rehabilitasi harus memperhatikan dasar-dasar penguat seperti Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana Dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 ini meliputi segala kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, yaitu:

- a. Narkoba sbagaimana di maksud dalam Pasal 5 di golongan ke dalam :
 - 1) Narkoba Golongan I;
 - 2) Narkoba Golongan II;
 - 3) Narkoba Golongan III;
- b. Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- c. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tentunya banyaknya aturan belum dapat menjamin efektifnya suatu kebijakan. Khususnya penerapan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: “Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Walaupun dalam pasal tersebut tertera dengan jelas bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk direhabilitasi namun pada kenyataannya hal tersebut masih sangat kurang. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ini memang diharapkan dapat menyelamatkan hidup dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sehingga penerapan rehabilitasi itu sendiri haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur mengenai rehabilitasi itu sendiri.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁵ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkoba dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba.

Rehabilitasi⁶⁷ terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dianggap sebagai upaya memulikan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan Narkoba semakin terjerumus dan agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Palembang⁶⁸, menurutnya untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

- 1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- 2) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi,

⁶⁷ Novitasari, Dina, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 hal. 925

⁶⁸ Wawancara dengan Kombes Pol Habi Kusno, S.H.,M.H. selaku Kabid Pemberantasan di BNN Sumatera Selatan (Palembang) Hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 12.20 WIB

sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

- 3) Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.⁶⁹

Menurut saya, dalam dikaitkan dengan teori rehabilitasi, proses ini sangat diperlukan dengan adanya pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkoba terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang berkaitan juga dengan pasal 54 yaitu "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

⁶⁹ BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008, hal.8-9.

Alasan tetap perlu dilakukannya Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahgunaan makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik. Tujuan penjatuh tindakan Rehabilitasi Narkotika di Kota Palembang ini, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuh tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.

Tujuan dari pemidanaan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);

Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahgunaan yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. pulihnya individu penyalahgunaan dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam, Dalam waktu yang panjang

tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pencandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan.

Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkoba semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian pelaku tersebut tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

2. EFEKTIFITAS UPAYA PELAKSANAAN REHABILITAS MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkoba terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang berkaitan juga dengan pasal 54 yaitu "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Alasan tetap perlu dilakukannya

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahgunaan makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.

Tujuan penjatuhan tindakan Rehabilitasi Narkotika di Kota Palembang ini, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban dari akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);

Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahgunaan yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. Pulihnya individu penyalahgunaan dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu

untuk kembali sebagai pencandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi.

Dikaitkan dengan teori pemidanaan, menurut Rizka Nur Annisa Deviani dan Indah Setyowati,⁷⁰ dalam menjatuhkan sebuah sanksi pidana terhadap anak harus lebih memperhatikan berbagai faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan sangatlah penting, khususnya bagi anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Penerapan sanksi pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I seharusnya lebih baik menggunakan rehabilitasi. Insallah bisa sembuh dan tidak merugikan bagi diri sendiri, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkoba semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian pelaku tersebut tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

Oleh karena itu penulis membahas permasalahan terkait bagaimana efektifitas hukum terhadap pemakai Narkoba di Kota Palembang karena penerapan rehabilitasi di Kota Palembang bagi penyalahgunaan narkoba pada masing-masing penegak hukum

⁷⁰ Rizka Nur Annisa Deviani Dan Indah Setyowati, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Issn. 2720-913x, Hal 585

mempunyai syarat atau kriteria tertentu dalam penjatuhan vonis maupun tuntutan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian penegak hukum harus memahami langkah apa saja yang harus dilakukan untuk penanganan yang ditujukan untuk menghentikan kebiasaan buruk pencandu narkoba perlu diperluas dengan memperhatikan perasaan, pikiran perilaku, dan totalitas dan pengalaman si pemakai sendiri. Tidak menutup kemungkinan, justru pada upaya yang diperluas inilah akan terlihat adanya masaiah yang timbul. Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah harus cepat melakukan pembaruan dalam penyempumaan peraturan terhadap obat bius yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memperhatikan lalu lintas peredaran narkoba nasional maupun yang bersifat internasional.

Berdasarkan Wawancara dengan Kapolda Sumatera Selatan⁷¹, menurutnya dilihat dari segi kondisi Lembaga Perasyarakatan yang ada selama polrestabes bertindak juga sebagai tim keamanan pada saat ini belum mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat. Upaya Rehabilitasi pada terdakwa pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi kejahatan lagi dan pengulangan kasus kembali. Karena permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masaiah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa, tidak cukup penanganan permasalahan Narkoba ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tetapi perlu didukung peran serta dari seluruh masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang perlu diterapkan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

1. Memberikan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat

Upaya ini tentunya memerlukan inovasi untuk mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar kesadaran kesetiakawanan dan kepedulian sosial meningkat. Berbagai upaya

⁷¹ Wawancara dengan Irjen Pol Eko Indra Heri selaku Kapolda Sumatera Selatan, di Polda Sumatera Selatan hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 09.17 WIB

kearah ini telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri, melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti: upaya pencegahan, penyuluhan, resosialisasi, dan pembinaan lanjut sehingga dapat terkontrol dengan baik. Upaya rehabilitasi sosial ini dimanfaatkan bagi para penyandang masalah tuna sosial seperti korban Narkotika, ex-Narapidana, WTS, gelandangan, dll. Dengan adanya upaya rehabilitasi sosial ini masyarakat akan lebih disadarkan bahwa penanganan rehabilitasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab.

Masyarakat dan diharapkan akan terdapat keseragaman jalan pikiran, sikap dan langkah-langkah pelaksanaannya, sehingga akan terdapat efisiensi dan efektifitas kerja dan hasil yang akan diharapkan bersama. Hakikatnya rehabilitasi sosial merupakan upaya rehabilitasi sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. Bahwa kekuatan utama untuk menopang kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Masyarakat sendiri dan diperlukan kesadaran, kesediaan, dan kesiapan masyarakat untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan dimaksud yang bertujuan efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat.

2. Menetapkan program dekriminalisasi dan depenalisasi
 - a. Program Dekriminalisasi. Proses penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
 - b. Program Depenalisasi. Suatu keadaan dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi sosial.
3. Diperlukan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam hal penanganan para penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal persamaan persepsi antar para penegak hukum, sudah terbit Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. Yang ditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum & HAM, Jaksa Agung, Menkes, Mensos, dan Kepala BNN pada 11 Maret 2014. Peraturan Bersama tersebut terkait penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan bertujuan untuk mendekriminalisasikan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

4. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor kepada para pecandu dan penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang luar biasa, yakni peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan PP No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Oleh karena amanat dari pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika,

keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Tabel 2
Persepsi Terhadap Pelaksanaan Program Rehabilitas Medis dan Sosial

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	Indeks	Kon- versi
1.	Akses / cara mendapatkan layanan rehabilitasi mudah diperoleh	39,13%	53,02%	3,93%	3,79%	3,27	81,80
2.	Alur pelayanan rehabilitasi di Rutan/Lapas sesuai tahapan (Skrining, Asesmen dan Pemberian layanan)	35,20%	60,45%	3,65%	0,28%	3,30	82,43
3.	Proses skrining sudah dilaksanakan dengan baik	39,83%	56,38%	3,09%	0,14%	3,35	83,70
4.	Proses asesmen rehabilitasi sudah tepat dan akurat	34,36%	60,87%	4,21%	0,28%	3,29	82,19
5.	Jenis / program layanan rehabilitasi sudah sesuai hasil asesmen	29,59%	64,52%	4,91%	0,84%	3,23	80,65
6.	Informasi hasil skrining, asesmen, dan layanan rehabilitasi jelas	40,95%	52,17%	6,73%	0,14%	3,34	83,49
7.	Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan (Fisik, Usia, Jenis Kelamin, Psikis)	33,10%	59,47%	5,89%	1,54%	3,24	81,03
8.	Pelayanan rehabilitasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan perubahan perilaku	64,38%	34,64%	0,84%	0,00%	3,63	90,78
9.	Spanduk / banner bahaya narkoba dapat dilihat dengan jelas	57,64%	38,99%	2,38%	0,56%	3,53	88,22
10.	Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan tepat waktu	38,29%	56,94%	3,09%	0,98%	3,31	82,78
11.	Masa rehabilitasi 6 bulan sudah cukup	34,22%	47,55%	11,92%	4,49%	3,08	76,96
Indeks Total		3,32					
Konversi		83,09					

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan hasil tabulasi data diatas, bahwa persepsi peserta rehabilitasi diperoleh skor 83,09 atau bobot sebesar 3,32. Dari 11 (sebelas unsur) pada tabel di atas menunjukkan bahwa peserta rehabilitasi menyetujui bahwa penyelenggaraan layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial yang dilaksanakan di Rutan/Lapas secara keseluruhan sudah berjalan sangat baik. Namun, ada catatan bahwa dari 11 unsur yang

diukur ada 1 unsur dengan prosentase paling rendah yaitu tentang masa rehabilitasi 6 bulan yang masih dianggap tidak cukup.

Pada umumnya peserta rehabilitasi tersebut belum mengetahui secara mendalam seperti apa standar dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Rutan/Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian menurut persepsi mereka pelaksanaan rehabilitasi narkoba sangat bagus. Hal ini dapat disebabkan karena Tahanan merasakan dan menilai program rehabilitasi memberikan dampak positif dan dibutuhkan untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba selama mereka menjalani hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BNN Palembang⁷² dan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkoba tidak sebagus hasil persepsi peserta rehabilitasi. Hal ini disebabkan pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di Rutan/Lapas belum dilaksanakan secara konsisten sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, dan mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam hasil temuan data lapangan, sebagian besar Rutan/ Lapas penyelenggara rehabilitasi medis telah memenuhi syarat minimum yang telah ditentukan, yaitu memiliki fasilitas layanan kesehatan atau klinik yang memiliki izin operasional dan memiliki tenaga medis dokter dan perawat yang telah mendapatkan pelatihan dibidang napza. Namun demikian, masih terdapat Rutan/Lapas yang kliniknya masih dalam proses perizinan dan terbatasnya tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan sebagian besar anggota tim rehabilitasi belum pernah mendapatkan pelatihan rehabilitasi. Hal ini berdampak minimnya pengetahuan petugas medis terhadap penanganan dan metode rehabilitasi untuk kasus narkoba jenis baru. Selain itu, sebagian besar Rutan/Lapas masih kekurangan tenaga konselor adiksi.

⁷² Wawancara dengan, Drs. H. A. Bustari, AMK Bidang Rehabilitasi di BNN Kota Palembang hari Sabtu, 19 Juni 2021 Pukul: 12.05 WIB

Metode rehabilitasi medis yang digunakan Rutan/Lapas bervariasi seperti terapi rumatan (metadon), terapi simptomatik, terapi kondisi medis penyulit, dan terapi komorbiditas psikiatri. Pada umumnya Rutan/Lapas yang menggunakan metode terapi rumatan (metadon) terbatas terhadap pelaku dewasa maupun anak yang telah mengikuti rehabilitasi sebelum masuk Rutan/Lapas dan/atau ada surat rujukan dari rumah sakit/klinik/dokter. Pemberian terapi rumatan metadon diperketat dan selektif, karena ada indikasi yang meminta terapi metadon hanya untuk mengganti narkotika yang biasa dikonsumsi dan tidak ingin lepas dari ketergantungan. Terapi medis yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, oleh karena itu seharusnya jangka waktu rehabilitasi medis tidak dibatasi selama 6 bulan, karena kebutuhan dan metode pengobatan berbeda, setiap peserta dilakukan pemeriksaan secara berkala dan jika anak tersebut sudah pulih bisa digantikan oleh pelaku lain tanpa harus menunggu 6 bulan. Durasi yang tepat untuk klien bergantung pada jenis dan derajat masalah serta kebutuhan Residen.

Menurut penelitian mengindikasikan bahwa individu yang tingkat ketergantungannya paling tinggi membutuhkan setidaknya 3 bulan rehabilitasi agar dapat menurunkan atau menghentikan penggunaan narkotika atau zat adiktif secara signifikan. Pulih dari penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif adalah proses jangka panjang dan seringkali membutuhkan beberapa tahapan rehabilitasi. Seperti halnya penyakit kronis lainnya, kekambuhan (relapse) penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif dapat terjadi dan menjadi pertanda bahwa rehabilitasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan residen. Program rehabilitasi juga harus memiliki strategi untuk mempertahankan Residen di dalam program, karena seringkali meninggalkan program secara prematur.

Menurut pendapat petugas pelayan masyarakat yang hanya menyelenggarakan rehabilitasi medis, menyatakan bahwa seharusnya pelaksanaan rehabilitasi medis

simultan dengan rehabilitasi sosial, karena kondisi medis seorang pecandu berpengaruh terhadap kondisi psikisnya dan keduanya perlu diberikan treatment, sehingga sesungguhnya proses rehabilitasi seorang pecandu narkoba juga membutuhkan dan harus diikuti rehabilitasi sosial ketika sedang menjalani rehabilitasi medis. Secara umum keberhasilan rehabilitasi medis dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- a. Hasil asesmen lanjutan dan tes urine yang negatif;
- b. Keaktifan peserta mengikuti program rehabilitasi setiap hari;
- c. Terlihat ada perubahan tingkah laku, lebih tenang dan pola pikir peserta rehabilitasi yang berubah lebih baik.

Dari 3 indikator tersebut, rata-rata kondisi medis peserta rehabilitasi mengalami kemajuan dan perubahan. Namun belum ada standar ukuran keberhasilan rehabilitasi yang bisa dinilai berdasarkan skoring. Rehabilitasi sosial adalah jenis rehabilitasi yang paling banyak dilaksanakan oleh Rutan/Lapas dibandingkan rehabilitasi medis, karena syarat-syarat untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial lebih mudah dipenuhi. Pada umumnya Rutan/Lapas dapat memenuhi syarat tersebut, seperti memiliki tenaga kesehatan (Dokter dan atau Perawat) minimal 1 orang yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi, wali pemsarakatan (petugas pemsarakatan yang sudah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan ditunjuk sebagai program manager atau instruktur) dan petugas yang sudah terlatih konseling adiksi. Kemudian Rutan/Lapas memiliki sarana berupa blok hunian dan ruang khusus untuk peserta rehabilitasi.

Dari temuan lapangan di sebagian besar Rutan/Lapas masih kekurangan petugas yang terlatih dan rata-rata petugas pemsarakatan mendapatkan pelatihan pada tahun 2015-2016 dan pada saat ini beberapa petugas pemsarakatan tersebut ada yang sudah dimutasi ke Rutan/Lapas atau Kanwil. Oleh karena itu, di beberapa Rutan/Lapas petugas pemsarakatan yang termasuk tim rehabilitasi belajar sendiri tentang cara memberikan materi rehabilitasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan metode yang pernah dipelajari ketika mendapatkan pelatihan di BNN. Untuk mengatasi hal ini beberapa Lapas telah

melakukan kerjasama dengan BNNP dan BNNK setempat, kerjasama tersebut tidak berdasarkan MoU tertulis tetapi dipengaruhi oleh faktor hubungan baik antara instansi terutama kemampuan dalam melakukan koordinasi.

Bentuk kerjasama tersebut antara lain bantuan tenaga konselor ketika melakukan asesmen dan menjadi narasumber dalam pengisian materi rehabilitasi. Namun demikian, ada juga rutan dan lapas yang belum mendapatkan bantuan dari instansi terkait. Hasil observasi tim peneliti, sebagian besar Rutan/Lapas berusaha untuk menyediakan blok/kamar hunian khusus bagi peserta rehabilitasi, tetapi karena keterbatasan ruangan dan overcrowded di Rutan/Lapas pemisahan blok atau blok khusus belum 100% sesuai dengan standar yang diharapkan. Begitu pula ruangan khusus untuk kegiatan rehabilitasi sosial masih menggunakan ruangan lain seperti ruang klinik dan ruang serbaguna.

Materi kegiatan rehabilitasi sosial mengikuti jadwal kegiatan yang ditentukan baik yang harian maupun mingguan. Materi rehabilitasi sosial sudah ada dalam petunjuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba sehingga sebetulnya tim rehabilitasi sosial dapat langsung melaksanakannya. Tetapi, pada prakteknya pelaksanaannya tidak semudah Juklak tersebut, karena kompetensi petugas pemasyarakatan yang tidak merata sehingga pemberian materi terkesan seadanya, hal ini juga terkonfirmasi berdasarkan wawancara dengan peserta⁷³ rehabilitasi yang menyebutkan materi rehabilitasi terasa monoton dan membosankan. Oleh karena itu menurut peserta rehabilitasi sebaiknya ada materi terbaru dan sering mendatangkan narasumber dari luar.

Materi rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rutan/Lapas pada umumnya kegiatan yang bersifat kelompok belum per individu, hal ini menyebabkan kebutuhan dan perkembangan individu tidak bisa diketahui secara rinci dan terdeteksi oleh petugas. Seperti halnya rehabilitasi medis, seharusnya rehabilitasi sosial juga menggunakan

⁷³ Wawancara dengan AS, selaku pasien di salah satu tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar Rahman Palembang, hari Sabtu, 19 Juni 2021 Pukul 14.32 WIB

treatment per individu selain kelompok, karena setiap peserta rehabilitasi memiliki kebutuhan rehabilitasi yang berbeda-beda sehingga intervensi dari petugas pemasyarakatan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta.

Terkait dengan tingkat keberhasilan program rehabilitasi sosial belum dapat ditentukan karena belum ada standar baku atau instrumen untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil pengamatan petugas pemasyarakatan pencapaian tujuan dari program rehabilitasi sosial dinilai cukup baik, dengan indikator antara lain adanya perubahan perilaku dari Residen tersebut, kepercayaan diri meningkat, lebih disiplin, dan lebih peduli dengan sesama peserta rehabilitasi serta hasil tes urine ketika program rehabilitasi berjalan atau setelah selesai hasilnya negatif.

Berbicara masalah Teori Rehabilitasi, Pemidanaan dan Teori Efektifitas ini dinilai saling berkesinambungan. Suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vobis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas penunjang. Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Efektifitas penegakan hukum di Kota Palembang menurut saya, dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan para narapidana dalam kasus narkoba diperlukan berbagai program khusus ataupun treatment terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai.

Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan yang sedang sakau. Sekali lagi hal tersebut juga dikarenakan permasalahan lahan dan fasilitas. Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pemakai narkoba amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

3. HAMBATAN-HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PELAKSANAAN REHABILITAS MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah; tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau setelah melakukan tindak pidana tersebut dan ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Di luar tertangkap tangan Dalam hal tidak tertangkap tangan penyelidikan atau penyidikan telah terjadinya tindak pidana dapat

diperoleh dari laporan, pengaduan dan pengetahuan sendiri oleh penyidik. Penyidikan yang dilakukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba (pecandu narkoba) dilakukan dengan asas praduga tidak bersalah. Maksud dari penggunaan asas ini supaya penyidikan dapat menemukan fakta secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pecandu menggunakan narkoba untuknya sendiri. Penyidikan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba haruslah mendapat bantuan hukum, supaya hak-haknya tersampaikan tanpa tekanan.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kopol Andi Supriadi, mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap puluhan orang yang diamankan. Pada tanggal 11 April 2021, diketahui bahwa ada sekitar 65 orang di Kampung narkoba yang terletak di Jalan M Kadir, Kecamatan Ilir Barat (IB) II, Palembang, Sumatera Selatan, digerebek petugas gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan. Dari penggerebekan itu, sebanyak 65 orang ditangkap yang terdiri dari 59 laki-laki dan enam orang perempuan. Bahkan, seorang ibu rumah tangga berinisial HJ ikut ditangkap petugas lantaran merupakan istri bandar narkoba bernama Ateng di wilayah tersebut. Anak dan pembantu HJ juga ikut terlibat sehingga ikut kita tangkap, suaminya, Ateng, kabur dan sudah kita jadikan DPO.⁷⁴

Ada beberapa factor penghambat utama yang ditemukan selama proses rehabilitasi narkoba di Palembang. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

- g. Pertama, keadaan pecandu yang parah. Pelaksanaan program rehabilitasi akan terhambat apabila pecandu narkoba memiliki penyakit yang parah, baik penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkoba maupun penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Keadaan jasmani dan rohani pecandu narkoba sangat mempengaruhi proses aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi.
- h. Kedua, tidak adanya dukungan dari keluarga. ada masa proses rehabilitasi, perhatian dan kasih sayang orang tua sangat di butuhkan agar anak merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah di perbuatnya selama ini. Kurang adanya perhatian keluarga ataupun orang tua merupakan salah satu hambatan pengasuh dalam upaya penyadaran. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya orang tua atau

⁷⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/053718778/kronologi-penggerebekan-kampung-narkoba-di-palembang-polisi-dihujani> diakses pada 13 April 2021 pukul 13.29 WIB

keluarga yang mengunjungi anaknya di rehabilitasi Narkoba Palembang. Orang tua pecandu narkoba terkadang merasa minder dan malu karena anaknya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan kedua orang tua dan masyarakat, sehingga orang tua akan menunjukkan perhatian yang kurang kepada anak bahkan terkesan membiarkan saja.

Berdasarkan hasil penelitian secara umum ada beberapa kendala seperti banyak diantara orangtua berusaha mengeluarkan anaknya dari panti rehabilitasi tersebut. Seperti yang saya amati dan cermati selama menjalani Dikbangpes Narkotika (Pendidikan Pengembangan Spesialis) bahwa: “Banyak orang tua yang berusaha mengeluarkan anaknya umumnya mereka adalah orangtua yang anaknya ditangkap oleh Dinas Sosial. Saya dan peserta Dikbangpes mengamati orangtua yang kurang memperhatikan dan mendidik anak-anaknya dengan tepat, hal ini didasari bahwa mereka lebih domuninan baru memikirkan anak mereka saat ditangkap oleh Dinas Sosial dan untuk direhabilitasi. Sebenarnya proses rehabilitasi memiliki tujuan baik agar anaknya lebih baik saat mereka keluar nanti dan tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Sedangkan menurut Rindang Epilia Muliawati dan Indah Setyowati, S.H., M.H.⁷⁵ Selain proses penahanan pada anak, pada tahap ini Pihak yang berwajib seharusnya memberikan pembelajaran bagi orang tua pelaku, agar ketika pelaku bebas dan telah melewati tahap rehabilitasi orang tua dapat mengontrol pergaulan pelaku sehingga tidak terjerumus untuk ke sekian kalinya.

Selain itu, ada pula orangtua yang jarang mengunjungi anaknya selama menjalani rehabilitasi padahal kehadiran orangtua/keluarga merupakan salah satu bentuk terapi untuk menumbuhkan kepercayaan diri si klien. Dang Erwang Fauzi bahwa: “Kehadiran orangtua dalam proses rehabilitasi klien merupakan bagian penting dari proses pemulihan klien karena mempengaruhi psikologis klien. Karena terkadang ada klien yang berfikiran

⁷⁵Rindang Epilia Muliawati Dan Indah Setyowati, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Issn. 2720-913x, Hal 482

“mungkin saya dibuang disini, tidak disayang lagibahkan ada yang merasa iri dengan temannya karena jarang dikunjungi”

Kendala yang kedua adalah klien yang baru menjalani rehabilitasi umumnya belum memiliki penerimaan diri yang baik, karena pikirannya masih diluar saja (sebagai anak jalanan/punk) sebagaimana yang diungkapkan oleh Dang Erwang Fauzi bahwa:

“Kita bisa lihat bagaimana kehidupan anak jalanan dan anak punk diluar sana mereka sangat bebas mau kemana saja bisa, mau apasaja bisa kalau disini kita membatasinya. Sehingga anak yang masih baru merasa belum bisa menerima hal tersebut. Dengan adanya sikap tersebut dan ditambah dengan karakteristik anak yang sulit, mereka berniat untuk kabur dari sini atau mempengaruhi temannya. Padahal kita mengajari dia ke kanan tapi dianya ke kiri dimarahi, lalu nangis ketika orang tuanya datang dia melapor yang tidak-tidak sehingga sulit untuk menjalankan program”.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Sebab diperlukannya rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut serta proses berkelanjutan untuk pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkoba agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan sebagai upaya memulikan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan Narkoba semakin terjerumus.
- b. Proses pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkoba sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran persepsi/pengalaman peserta rehabilitasi narkoba baik medis maupun sosial sudah berjalan baik, para responden beranggapan bahwa dengan ikut program rehabilitasi, mereka lebih produktif dibandingkan sebelum mengikuti program rehabilitasi, mendapatkan lebih banyak edukasi tentang bahaya narkoba, edukasi kesehatan terutama penyakit penyerta bagi Pecandu, juga mendapatkan pendidikan keterampilan kemandirian yang diberikan selama mengikuti program tersebut.
- c. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dimana selain orang tua yang kurang memahami pentingnya rehabilitasi, terdapat faktor lain yaitu minimnya peran Instansi terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah), terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani

rehabilitasi bagi Pecandu narkoba, metode rehabilitasi yang belum ter-update, program rehabilitasi belum berkesinambungan (tahapan program rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi adalah satu rangkaian).

B. Saran

- a. Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- b. Perlu penyediaan dan penguatan SDM pelaksana program rehabilitasi (Dokter, Perawat, Psikolog, Asesor, Konselor, Pembimbing Keagamaan, Wali Pemasyarakatan) yang mendapatkan pelatihan khusus rehabilitasi penyalahguna narkoba. Petugas yang sudah mendapatkan pelatihan oleh BNN agar ditempatkan di Rutan/Lapas penyelenggara rehabilitasi narkoba (right man on the right place).
- c. Diharapkan peran aktif pemerintah dalam sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak ada lagi anak yang divonis pidana kurungan penjara akibat dari pertanggungjawaban pidana yang harus dijalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta: Bulan Bintang
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta
- Asep Saepudin Jahar et al, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, PrenadaMedia Group: Jakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia: Jakarta
- David Amot, dkk, 2009, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional. Vol. 7*. PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djazuli, Fiqh Jinayah, 2000, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Rajawali Press: Jakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama: Bandung
- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia: Jakarta
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- Jokie Siahaan, 2009, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT Indeks: Jakarta
- Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru: Bandung
- Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*,

Mandar Maju: Bandung

M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Marc Ancel, 1968, *Social Defense, Modern Approach to the Criminal Problem*, Roatledge & Paul Keagen, London X

Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Kencana: Jakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Lab. Hukum FH UII: Yogyakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta

Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penangguangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup: Jakarta

Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset: Palembang

Ramiyanto, 2009, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Palembang

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang

Rena Yulia, 2001, *Viktimologi*, PT. Graha ilmu, Yogtakarta

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta

Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia: Pensilvania:

Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedjono, 1997, *petologi Sosial*, Alumni Bandung: Bandung

Soekanto, Soejono, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,

-----, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta

-----, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

-----, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta

Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2* FKUI: Jakarta: FKUI

Soetomo, 2013, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Soubar Usman, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur

T,Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish: Yogyakarta:

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar lampung

William Banton, 2008, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, Lihat juga: Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali Press: Jakarta

Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama :Bandung

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish: Yogyakarta

JURNAL

Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya, 2019, *Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di BNNP Jawa Tengah)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X

Rendy Surya Aditama dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Rindang Epilia Muliawati Dan Indah Setyowati, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Issn. 2720-913x

Rizka Nur Annisa Deviani Dan Indah Setyowati, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Issn. 2720-913x

Novitasari, Dina, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta

ARTIKEL

<https://sumsel.bnn.go.id/pemusnahan-barang-bukti-29-kg-sabu-bnnp-sumsel/> diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 14.58 WIB

[https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma,26%2F6%2F2020\).&text=%E2%80%93Data%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka,rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.](https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma,26%2F6%2F2020).&text=%E2%80%93Data%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka,rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.) Diakses tanggal 10 September 2020 pukul 20.54 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/053718778/kronologi-penggerebekan-kampung-narkoba-di-palembang-polisi-dihujani> diakses pada 13 April 2021 pukul 13.29 WIB

WAWANCARA

Wawancara dengan Irjen Pol Eko Indra Heri selaku Kapolda Sumatera Selatan, di Polda Sumatera Selatan hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 09.17 WIB

Wawancara dengan Kombes Pol Habi Kusno, S.H,M.H. selaku Kabid Pemberantasan di BNN Sumatera Selatan (Palembang) Hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 12.20 WIB

Wawancara dengan, Drs. H. A. Bustari, AMK Bidang Rehabilitasi di BNN Kota Palembang hari Sabtu, 19 Juni 2021 Pukul: 12.05 WIB

Wawancara dengan AS, selaku pasien di salah satu tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan
Ar Rahman Palembang, hari Sabtu, 19 Juni 2021 Pukul 14.32 WIB

